



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Ketidakterbukaan Informasi Publik Pembentukan
Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia**

Pemohon	: Abdur Rahman Aufklarung, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: UU 3/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 5 Juni 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan terdaftar dalam DPT Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 serta merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta aktif dalam organisasi belajar independen yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan kajian dan diskusi ilmu Hukum Tata Negara serta isu aktual kenegaraan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* pengujian UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan pengujian Formil, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak

diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 April 2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum para Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat proses pembentukan UU 3/2025 telah ternyata pada bagian kedudukan hukum para Pemohon hanya menguraikan akibat dari pembentukan UU 3/2025 oleh DPR dan Presiden yang tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon terutama karena tidak dapat mempertahankan kebenaran ilmiah berdasarkan kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik serta menimbulkan kebingungan terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Namun demikian, tidak terdapat bukti apapun yang mendukung aktivitas para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa untuk turut mengawal proses pembentukan UU 3/2025, misalnya melalui surat terbuka, pemberian pendapat kepada DPR, diskusi ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh para Pemohon. Walaupun para Pemohon mengklaim dirinya merupakan anggota dari organisasi *Study of Constitutional Law* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (SC FH UII) yang merupakan organisasi aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual ketatanegaraan, namun para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas atau kegiatan SC FH UII yang berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2025. Berdasarkan fakta hukum di atas, para Pemohon tidak dapat membuktikan partisipasi yang nyata dalam proses pembentukan UU 3/2025. Selain itu, uraian kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan para Pemohon di atas, telah ternyata tidak relevan untuk dijadikan alasan adanya hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.